



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Binjai Km 10,3 Nomor 8 – Telepon (061) 8468469 Fax. (061) 8468015
MEDAN

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 360 / 1166 / BPBD / IX / 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 360/1064/BPBD/VIII/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/005/KPTS/2022 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/31/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/171/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/176/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pelantikan Pengukuhan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/2559/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800.1.3.3/3801/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/4211/2023 tanggal 03 Agustus 2023 tentang Pelantikan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800.1.3.3/2173/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf *a, b, c, d, e, f, g, h* dan *i* perlu menetapkan Perubahan Kelima Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023. Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.000.02.0000/001/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Perubahan Kelima Surat Keputusan Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/1064/BPBD/VIII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan / Sub. Kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - d. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan;
 - e. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada kegiatan / Sub Kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
- KETIGA :
- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada tanggal : 04 September 2023

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760808 199511 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara
d.p Sekda Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
5. Sekretaris BPBD Provsu
6. Kasubbag Keuangan BPBD Provsu
7. Bendahara Pengeluaran BPBD Provsu
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
9. Peringgal

Lampiran II: Perubahan Kelima Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/1064/BPBD/IX/2023
 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
 Tahun Anggaran 2023

Nomor : 360 / //66 / BPBD / IX / 2023

Tanggal : 04 September 2023

NAMA/NIP/JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS
Nama : Manutur Parulian Naibaho, S.Sos., S.H.,M.Si NIP : 19681102 199009 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	I. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	A. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1. Hari Kesiapsiagaan Bencana a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat d. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia f. Belanja Sewa Alat Pendingin g. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) h. Belanja Sewa Audio Visual i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa j. Belanja Modal Mebel 2. Sosialisasi Edukasi Bencana di Sekolah dan Masyarakat a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

				<ul style="list-style-type: none"> c. Belanja Makanan dan Minuman aktivitas Lapangan d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
			<p>A. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Sekolah Madrasah Aman Bencana <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 	
		<p>II. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>		<p>B. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

					<p>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</p> <p>c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</p> <p>d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
				<p>C. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>	<p>1. Fasilitator Daerah Tangguh Bencana</p> <p>a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</p> <p>b. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</p> <p>c. Honorarium Penyelenggaraan Ujian</p> <p>d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana</p> <p>2. Kajian Sumber Daya Penanganan Karhutla</p>
				<p>D. Penyusunan Rencana Kontijensi</p>	<p>1. Penyusunan Rencana Kontijensi</p> <p>a. Belanja-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</p> <p>b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>c. Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan</p> <p>d. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</p> <p>2. Rencana Kontijensi</p>
				<p>E. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	<p>1. Bidang Evakuasi dan Penyelamatan</p>

				<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia g. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya h. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan j. Belanja Sewa Audio Visual k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa l. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2. Bidang Kaji Cepat dan Perhitungan Kerusakan <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia g. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya h. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan j. Belanja Sewa Audio visual k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa l. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <p>3. Bidang Penanganan Kesehatan dan Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan f. Honorarium Narasumber atau Pembahas,
--	--	--	--	--

				Moderator, pembawa Acara, dan Panitia g. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya h. Belanja Sewa Alat RumahTangga Lainnya (Home Use) i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan j. Belanja Sewa Audio Visual k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa l. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4. Bidang Penanganan Pengungsi a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, pembawa Acra dan Panitia g. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya h. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan j. Belanja Sewa Audio Visual k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa l. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5. Bidang Pengelolaan Bantuan dan Logistik <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Belanja Makanan dan Minuman Aktivas Lapangan f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia g. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya h. Belanj Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan j. Belanja Sewa Audio Visual k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
--	--	--	--	--

					<p>1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>6. Bidang Informasi dan Komunikasi</p> <p>a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bshhan Cetak</p> <p>b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p> <p>d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</p> <p>e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p> <p>f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
					<p>7. Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> <p>a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</p> <p>b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>c. Belanja Makanan dan Minuan Aktivitas Lapangan</p> <p>d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p> <p>e. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</p> <p>f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>

						<ul style="list-style-type: none">9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota8. Bidang Pengamatan dan Data<ul style="list-style-type: none">a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetakb. Belanja Makanan dan Minuman Rapatc. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitiad. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuane. Belanja Perjalanan Dinas Biasaf. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota9. Bidang Perencanaan dan Keuangan<ul style="list-style-type: none">a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetakb. Belanja Makanan dan Minuman Rapatc. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitiad. Belanja Perjalanan Dinas Biasa10. Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi<ul style="list-style-type: none">a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

				<ul style="list-style-type: none"> b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat c. Belanja Makanan dan Minuan Aktivitas Lapangan d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia e. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota
--	--	--	--	---

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**


TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP, M.Si
REMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760808 199511 1 001